



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1216/XII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1216/XII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Barisan Pembela Kebenaran (BAPEKA)

Alamat : Pondok Sukatani Permai Jl. Anggur Raya No. 13 Rt. 007/014
Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Depok

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Buana Kencana Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Desember 2015, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 Desember 2015 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 1216/XII/KI BANTEN-PS/2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui surat Nomor: 0423/EKS/BPK/X/SD/2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang dikirim melalui jasa pengiriman teranggal 15 Oktober 2015. Adapun data yang diminta adalah:

1. Permintaan Salinan dokumen anggaran definitif Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran TA 2014-2015 dan TA 2015-2016 meliputi jenis kegiatan dan dokumen pendukungnya.
2. Kontrak kerja dengan pihak ketiga serta rencana anggaran biaya (RAB) dan copy kwitansi, tahun 2014-2015.
3. Rincian biaya perjalanan dinas serta dokumen pendukungnya.
4. PERWAL No. 5 tahun 2010 tentang sumbangan pendidikan secara sukarela masyarakat.
5. Rincian biaya pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013 serta dokumen pendukung.
6. Rincian Juran PGRI dan daftar kegiatan perbulan Tahun 2013-2014 dan tahun 2015.
7. Rincian data guru yang telah menerima sertifikasi tahun 2013-2014 dan tahun 2015 serta dokumen pendukungnya.
8. Data jumlah siswa dan jumlah rombel persekolah SDN, SMPN, SMAN dan Swasta tahun 2013-2014 dan tahun 2014-2015.
9. Bantuan Operasional Pendidikan (APBD dan APBN) per Tri Wulan Tahun Ajaran 2013-2014 dan tahun 2014-2015.

10. Bukti setoran dan tanda terima pengembalian kelebihan pembayaran atas kegiatan Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDN pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2013-2014 dan 2014-2015 copy kwitansi dan pendukung lainnya.

[2.3] Karena tidak mendapat jawaban surat permohonan informasi, maka pada tanggal 02 November 2015 Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor: 0426/EKS/BPK/XI/2015.

[2.4] Karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon maka tertanggal 11 Desember 2015 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permintaan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 113/III/PSI/2016 tertanggal 23 Maret 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 114/III/PSI/2016 tertanggal 23 Maret 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi Pemohon namun Pemohon tidak dapat hadir.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Termohon mengirimkan surat nomor: 183/1248-Dindik perihal Permohonan Penjadwalan Ulang. Majelis Komisioner memutuskan untuk menjadwalkan kembali persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 131/IV/PSI/2016 tertanggal 05 April 2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 132/IV/PSI/2016 tertanggal 05 April 2016 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa Panitera telah menghubungi kembali Pemohon melalui pesan singkat telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun Pemohon menyatakan tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa pada persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh H. M. Sahlan, S.Sos dan Drs. H. Deni Hermawan, M. Si berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 800/1284-Dindik tertanggal 31 Maret 2016. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda sidang pada hari Selasa, 19 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.8] Menimbang bahwa pihak Pemohon kembali dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 140/IV/PSI/2016 tertanggal 15 April 2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.9] Menimbang bahwa panitera telah menghubungi kembali Pemohon melalui pesan singkat telepon seluler sebelum persidangan dimulai, namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh H. M. Sahlan, S.Sos, Drs. H. Deni Hermawan, M. Si, Teten Haryanto, S.H. dan H. Firman, S. SIT berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 800/1284-Dindik tertanggal 31 Maret 2016.

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“ Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 1216/XII/KI BANTEN-PS 2015 gugur. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Anggota Majelis

(Handwritten signature)
(Hilman)

Anggota Majelis

(Handwritten signature)

(Rohimah)



Panitera Pengganti

(Handwritten signature)
(Erlina Zuchra)